

PAJAK – MINERAL BUKAN LOGAM - BATUAN

2020

PERBUP NO. 65 BD. 2020. NO. 65 LL. KAB. PEMALANG : 24 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu ditinjau kembali.- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Pemalang No. 1 Tahun 2012, Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016.- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis penetapan, masa dan dasar pengenaan serta sistem pemungutan pajak, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pelaporan, penelitian dan pengawasan, serta pembayaran pajak, tata cara penagihan, kadaluarsa dan penghapusan piutang pajak, tata cara penagihan, kadaluarsa dan penghapusan piutang pajak, tata cara pembukuan dan pemeriksaan, tata cara penertiban skpdkb, skpdkt dan skpdn, tata cara keberatan dan banding, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak , tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 desember 2020- Terdiri atas 38 pasal- Lampiran 5 halaman